



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
STAFF PENGELOLA KEUANGAN SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : 01/RT.03.1-ND/1309/2026, Tanggal 6 Januari 2026 perihal perubahan pengelola keuangan tahun 2026
 - b. bahwa pejabat-pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan dan menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, staf pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat pengadaan barang dan jasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, STAFF PENGELOLA KEUANGAN SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk/ Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bndahara Pengeluaraan Pembantu dan Staf pengelola Keuangan adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk/ Mengangkat nama yang tersebut dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - a. menyusun DIPA;
 - b. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
 - c. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
 - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola

- anggaran/keuangan;
- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d. melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
- f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani SPP;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

- a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. Menerbitkan SPM;
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. Melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
 - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
5. Staf Pengelola Keuangan
- a. Membantu bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai bendahara pengeluaran.
6. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
- a. melaksanakan persiapan dan

- pelaksanaan **pengadaan langsung** ;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;
 - c. melaksanakan persiapan dan melaksanakan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ; dan
 - d. melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBN dan anggaran hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada Tanggal : 6 Januari 2026

SEKRETARIS,

TTD

RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, STAFF PENGELOLA KEUANGAN
SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2026

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji
Tagihan Dan Penandatanganan Spm, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2026

No	Nama	Jabatan	Ditugaskan sebagai
1.	Rori Ade Putra	Sekretaris	Kuasa Pengguna anggaran/Pejabat yang diberi kewenangan untuk penanggungjawab kegiatan
2.	Muslimin	Kasubbag Partisipasi, Hubungan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

		Masyarakat dan SDM	
3.	Wahyudi Pratama	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji tagihan dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
4.	Immanuel Laurence	Pelaksana	Untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten kepulauan Mentawai
5.	Suyanto	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6.	Rijalul Fikri Ulvi	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

SEKRETARIS,
TTD
RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


MULI SALES, S.IP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, STAFF PENGELOLA KEUANGAN
SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2026

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026

No	Nama	Jabatan	Ditugaskan sebagai
1.	Muli Sales	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

SEKRETARIS,
TTD
RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


MULI SALES, S.IP